



P U T U S A N

NOMOR: 015/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ISTRI SUHARNIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kasi

Keuangan Desa Bumen, Tempat Tinggal Desa Bumen
RT.01 RW.02, Desa Bumen, Kecamatan Sumowono,
Kabupaten Semarang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh **SRI ARIJANI, S.H.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**SRI ARIJANI, S.H.**,
dan Rekan” beralamat di Jalan Lamper Tengah III No.601A
Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
April 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

**1. Nama Jabatan : KEPALA DESA BUMEN, KECAMATAN
SUMOWONO, KABUPATEN SEMARANG;-----**

Berkedudukan : Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten
Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016
memberikan kuasa kepada **MOH.ARIFIN, S.Ag.,M.Hum** dan
ASHARI, S.Ag.,M.H., keduanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum/Pemberi Bantuan Hukum, pada Kantor Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam
(LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Km.02
Ngaliyan (Kampus III) Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2. TRI KUSDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan
Desa Bumen, Tempat Tinggal Desa Bumen RT.003
RW.002, Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten
Semarang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, MOH.ARIFIN,
S.Ag.,M.Hum., dan ASHARI, S.Ag.,M.H., Keduanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor
Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam
(LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang, alamat Jalan Prof. Dr. Hamka Km.02
Ngaliyan (Kampus III) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 015/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, tertanggal 17 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 015/PEN-MH/2017/PTUN.SMG, tertanggal 17 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor:015/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tertanggal 20 Maret 2017 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor:015/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tertanggal 27 April 2017 tentang Hari
Sidang Terbuka untuk umum;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 015/G/2017/PTUN.SMG tanggal 31
Mei 2017;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dari
Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- Telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi dipersidangan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor: 015/PEN-MH/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Agustus 2017, tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
Maret 2017, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Maret 2017 dengan register perkara
Nomor: 015/G/2017/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan
pada tanggal 27 April 2017, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai
berikut:-----

I. OBYEK GUGATAN:-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22
November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

(Pemberhentian Dengan Tidak Hormat);-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22

November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai

Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

(Pemberhentian Dengan Hormat); -----

II.TENGGANG WAKTU: -----

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat mengenai obyek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) telah diterima oleh Penggugat sendiri pada saat dirumah dan yang menyerahkan adalah Tergugat sendiri antara pukul 09:00 sampai dengan pukul 10:00 pada tanggal 19 Desember 2016, pada saat menyerahkan obyek sengketa yang pertama Tergugat tidak menyuruh Penggugat menandatangani tanda terima penyerahan Obyek sengketa tersebut; -----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat) telah diterima oleh Penggugat sendiri pada saat dirumah dan yang menyerahkan adalah Kasi Pemerintah Bapak Sofian pada tanggal 26 Desember 2016, pada saat menyerahkan obyek sengketa yang kedua Bapak Sofian tidak menyuruh Penggugat menandatangani tanda terima penyerahan obyek sengketa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU Tahun 1986 Tentang PTUN, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;-----

III. KEPENTINGAN

Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai obyek sengketa yaitu:-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat);-----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, (Pemberhentian Dengan Hormat);-----

Kedua obyek sengketa tersebut diatas pasti sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan dimana nilai hasil pekerjaan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup Penggugat dan satu-satunya mata pencaharian Penggugat untuk kelangsungan hidupnya apalagi sejak adanya Putusan dari Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor perkara 0872/PDT.G/2016/PA.Amb pada tanggal 13 Maret 2017 mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak dari Pemohon. Dikarenakan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atas keputusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat atas obyek sengketa yaitu: -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat);-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat); -----

Telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 obyek sengketa tersebut diatas bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum;-----

IV. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai Kaur Kesra pada Januari Tahun 2013 kemudian pada Januari tahun 2016 diangkat menjadi Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;-----
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Mantan suami Penggugat datang kerumah Penggugat dengan tujuan untuk membicarakan persiapan pernikahan anak hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami Penggugat yang akan diadakan pada tanggal 30 September 2016; -----
3. Bahwa Mantan suami Penggugat pada saat datang kerumah Penggugat dalam keadaan pucat karena sakit, dengan kondisi tersebut anak dan ibu Penggugat yang saat itu ada dirumah bersama Penggugat tidak tega sehingga anak Penggugat hasil perkawinan dengan mantan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan bakso justru setelah makan bakso tersebut akhirnya mantan suami Penggugat muntah-muntah, dalam kondisi terdesak kemudian Penggugat harus menolong mantan suaminya dengan cara menggosokkan *freshcare* ke leher mantan suami Penggugat dalam posisi duduk tidak membuka baju di ruang tamu dan pintu terbuka di ruang tamu dan pada saat maghrib dengan disaksikan anak dan ibu Penggugat; -----

4. Bahwa pada saat itu suami Penggugat melihat bahwa Penggugat sedang menggosokkan *freshcare* dileher mantan suami Penggugat dengan disaksikan anak hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami Penggugat dan ibu Penggugat di ruang tamu; -----
5. Bahwa sebelum adanya permasalahan suami Penggugat melihat kejadian yang disampaikan pada poin 3, kondisi rumah tangga Penggugat dan suaminya selalu terjadi pertengkaran dan percekungan setiap suami Penggugat pulang dari Kalimantan; -----
6. Bahwa suami Penggugat melapor ke Tergugat dengan versi suami Penggugat pada tanggal 21 Juli 2016 dengan laporan bahwa suami Penggugat memergoki Penggugat dengan Mantan suami Penggugat berselingkuh; -----
7. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 malam hari Penggugat dipertemukan di rumah Tergugat bersama suami Penggugat untuk klarifikasi dengan dihadiri Ketua BPD, Kadus, Plt Sekdes, Ketua BPD menyatakan bahwa itu "masalah pribadi" diselesaikan secara internal, tetapi Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah melanggar etika tanpa adanya pembuktian, Tergugat hanya mendengar keterangan sepihak saja dari suami Penggugat sebagai pelapor dan tidak mendengarkan keterangan dari Penggugat; -----
8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Kepala Desa mengumpulkan Lembaga desa dan Karang Taruna dengan undangan lisan dengan pokok materi "merti Desa". Asal mula membahas merti desa kemudian membahas masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan suami Peggugat. Peggugat diminta untuk klarifikasi didepan para undangan dengan tamu undangan BPD dan semua Lembaga BPD, LKMD, RT,RW,Karang Taruna, Tokoh, Masyarakat, Tokoh Agama. Klarifikasi dilakukan oleh Peggugat tanpa adanya Pelapor. Peggugat meminta kepada Tergugat agar Pelapor dihadirkan pada saat klarifikasi dengan tujuan agar tidak adanya klarifikasi sepihak tanpa adanya pelapor, Pelapor tidak bisa hadir dengan alasan karena posisi ada di Kalimantan.

Setelah klarifikasi Peggugat diminta untuk keluar dari ruangan; -----

9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 pagi hari, Peggugat dipanggil oleh Tergugat disuruh membuat surat pengunduran diri kemudian Peggugat meminta untuk dibuatkan dan hanya tanda tangan saja; -----
10. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 Peggugat dipanggil oleh Tergugat untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan alasan tidak sesuai dengan putusan rapat. Peggugat tidak mau menandatangani karena alasan pengunduran diri sangat bertentangan dengan kenyataan yang semula Peggugat dianggap **melanggar larangan perangkat desa yaitu atas dasar pengaduan suami Peggugat kepada Tergugat bahwa Peggugat berselingkuh dengan mantan suami Peggugat sehingga Tergugat menyatakan Peggugat melanggar etika** tetapi justru isi surat pengunduran diri yang dibuat oleh Tergugat dengan alasan yang berbeda yaitu **“Karena kesibukan Peggugat tidak bisa melaksanakan tugas”** hal ini sangat ditolak oleh Peggugat. Hal itu dilakukan karena Peggugat dalam bekerja secara administratif selalu baik; -----
11. Bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2016 Peggugat sudah tidak diijinkan masuk kerja sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen oleh Tergugat, Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang jelas. Peggugat tidak pernah mendapatkan teguran baik secara tertulis maupun secara lisan dari Tergugat mengenai pelanggaran sebagai perangkat desa yang selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap kebenarannya telah dilakukan oleh Penggugat yaitu Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan mantan suaminya atas pengaduan suami Penggugat tanpa adanya bukti yang akurat. Perselingkuhan yang dituduhkan kepada Penggugat termasuk perzinahan karena status Penggugat masih bersuami, pada poin 2, 3 dan 4 bahwa hal tersebut bukan suatu perzinahan seperti apa yang dilaporkan oleh suami Penggugat. Sebelum adanya hasil putusan Musyawarah desa tanggal 6 September 2016 Tergugat telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap Penggugat tanpa adanya pemberhentian sementara atau dengan memberikan sanksi administratif;-----

12. Bahwa pada tanggal 6 September 2016 dilakukan rapat musyawarah desa dengan materi pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat, Ketua BPD dan wakil kelompok Masyarakat dengan notulen seluruh peserta rapat bersepakat menyetujui hasil putusan akhir dari Musyawarah desa dalam pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 14 Tahun 2016 pasal 10 huruf e yaitu bahwa perilaku Penggugat telah meresahkan masyarakat desa. Keputusan rapat yaitu bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan dengan mantan Suami Penggugat dan belum ada bukti yang akurat atau adanya praduga tak bersalah terhadap Penggugat yang saat ini belum ada putusan dari pengadilan bahwa Penggugat bersalah, hal tersebut dianggap telah meresahkan masyarakat desa, pada kenyataan tetangga atau warga lingkungan dimana Penggugat tinggal tidak ada satupun yang merasa diresahkan dengan perilaku Penggugat karena kronologis yang disampaikan pada poin 2 memang terealisasi yaitu melakukan pernikahan anak hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami penggugat sebagai wali nikah saat itu dan acara tersebut dibantu oleh para tetangga dimana Penggugat tinggal. walaupun Penggugat meminta bantuan kepada rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan perangkat desa dalam acara pernikahan anak ditolak karena tidak diijinkan oleh Tergugat. Dengan catatan bahwa semua perangkat desa di desa Bumen dilarang membantu pada acara pernikahan anak Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2016 tanpa alasan yang jelas;

13. Bahwa pada tanggal 10 September 2016 Penggugat mengajukan surat permohonan kebijaksanaan kepada bapak Camat Sumowono Kabupaten Semarang mengenai kondisi Penggugat sebagai perangkat desa desa Bumen yang telah diperlakukan secara diskriminatif oleh Tergugat. Dan surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada bapak Camat Sumowono sampai sekarang tidak ada jawaban baik tertulis maupun secara lisan; -----

14. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Penggugat telah menerima dan mengetahui obyek sengketa yang pertama dari Tergugat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat kemudian selang 1 (satu) minggu pada tanggal 26 Desember 2016 Penggugat menerima dan mengetahui obyek sengketa yang kedua dari Tergugat yaitu diberhentikan dengan Hormat. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut atas dasar perilaku Penggugat sebagai perangkat desa melakukan larangan yang yang tidak boleh dilakukan oleh Perangkat Desa dimana Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu meresahkan Masyarakat Desa atas dasar aduan sepihak bukan karena peraturan perundang-undangan. Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang pertama kemudian memberikan obyek sengketa yang kedua tanpa melakukan pencabutan obyek sengketa yang pertama terlebih dahulu untuk memberlakukan obyek sengketa yang kedua. Jelas sudah bahwa Tergugat sangat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Pemerintahan Umum Yang Baik sebagai seorang pejabat dalam menerbitkan obyek sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pengangkatan dan pemberhentian, pasti ada sebab musababnya sehingga seorang perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa, baik sementara atau sampai pada pemecatan perangkat desa dapat diberhentikan oleh kades ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Maupun larangan-larangan yang sudah berlaku di desa, adat desa dan lain sebagainya. Berikut larangan-larangan bagi perangkat desa sebagaimana disebut dalam pasal 51 UU Desa No.6 Tahun 2014, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Ketika seorang perangkat desa melakukan larangan-larangan yang ada. Maka perangkat desa akan dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh perangkat desa, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian "pemecatan" dari perangkat desa;-----

16. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu:-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat); -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat); -----

sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal 21 ayat (1) huruf d yang berbunyi bahwa "Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa karena : (d). terkena sanksi administrasi karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa” dan Pasal 22 huruf b yang berbunyi “Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena sanksi Administrasisebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa dengantahapansebagai berikut:(b) Kepala Desa memberikan Teguran lisan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan”, (setelah kami baca pada isi pasal 22 ada kesalahan pada kata pasal 16 ayat (1) huruf d, menurut cermat kami adalah pada pasal 21 ayat (1) huruf d dikarenakan pada pasal 16 untuk ayat (1) huruf d tidak tertulis disamping itu pasal 16 isi pasal mengenai penetapan perangkat desa bukanlah mengenai sub bab tentang pemberhentian perangkat Desa), Alasan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa maksud Penggugat telah meresahkan masyarakat desa yaitu Penggugat telah melakukan perzinahan yaitu perselingkuhan dengan mantan suami Penggugat atas dasar laporan dari suami Penggugat yang pada kenyataannya hanya kesalahpahaman saja dikarenakan belum terbukti kebenarannya. Apabila alasan diberhentikannya Penggugat sebagai perangkat desa dikarenakan benar dan secara fakta telah melakukan perzinahan yaitu perselingkuhan sehingga meresahkan masyarakat desa terutama masyarakat sekitar Penggugat tinggal seharusnya Tergugat dapat melaporkan Penggugat selaku atasan Penggugat ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan pada akhirnya Penggugat dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan pasal 284 ayat (1) b KUHP yang berbunyi “Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”, Dengan demikian Tergugat seharusnya melakukan mekanisme yang benar sebelum mengeluarkan obyek sengketa, yaitu adanya sanksi administratif dan pemberhentian sementara kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor38



Tahun 2016 Tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 21 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa pasal 6 ayat (2) yang berbunyi "Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis". Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengeluarkan obyek sengketa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menyalahgunakan wewenang sebagai kepala desa terhadap Penggugat. Tergugat dianggap diskriminatif dan tidak cermat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu: -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat); -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat); -----
17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa telah melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pasal 7 ayat (2) huruf c yang berbunyi "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan. Bahwa



Obyek sengketa yang pertama diberikan kepada Penggugat tidak dicabut terlebih dahulu oleh Tergugat untuk memberlakukan obyek sengketa yang kedua artinya Tergugat tidak cermat dalam administrasi yaitu menerbitkan obyek sengketa yang kedua tanpa adanya pencabutan obyek sengketa yang pertama maka obyek sengketa keduanya dianggap cacat hukum karena kedua obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka seluruh obyek sengketa yaitu obyek sengketa yang pertama dan obyek sengketa kedua sudah sepantasnyalah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan; -----

18. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu: -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat); -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat); -----

Tersebut *in Litis* bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama pada azas kecermatan dan azas tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

19. Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat melanggar:-----
 - a. Peraturan Bupati Semarang No.38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 21 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 huruf b; -----
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 ayat (2); -----
 - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52 ayat(1); -----
 - d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 7 ayat 2 huruf c dan pasal 10 huruf d dan huruf e; -----
2. Bahwa obyek sengketa lahir dari adanya tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan serta ketidakjelasan dari Tergugat dalam memberikan dalil-dalil dasar hukum dan kesalahan-kesalahan Penggugat atas timbulnya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan:-----
 - a. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan; -----
 - b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;----
20. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya. Bahwa oleh karena cacat hukum, batal, dan tidak sah berdasarkan hukum serta perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Penggugat kehilangan Pekerjaan sebagai satu-satunya mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat); -----
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat); -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Negara yaitu: -----
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat);-----



2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat);-----
4. Mengembalikan hak-hak dan merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

Gugatan diajukan Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa);-----

Bahwa gugatan Penggugat diajukan di PTUN Semarang pada tanggal 16 Maret 2017, dan terdaftar dalam perkara nomor 015/G/2017/PTUN.Smg, hal itu telah melewati waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 55 ;-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Apabila dihitung jumlah hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 hingga didaftarkan gugatan ini, maka didapat jumlah hari sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SK pertama (Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian dengan tidak Hormat), diberikan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga, yaitu hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, bilamana dihitung, maka didapat jumlah hari sebanyak 115 hari, sejak Penggugat menerima SK ini sampai dengan Penggugaat mendaftarkan gugatan di PTUN Semarang, sebagai berikut:-----

- Bulan Nopember 2016 dari tanggal 22 s/d 30 = 9 hari;-----
 - Bulan Desember 2016 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari;-----
 - Bulan Januari 2017 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari;-----
 - Bulan Pebruari 2017 dari tanggal 1 s/d 28= 28 hari;-----
 - Bulan Maret 2017 dari tanggal 1 s/d 16= 16 hari;-----
- Jumlah hari = 115 hari;-----

2. SK Kedua (Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian Dengan Hormat), SK kedua ini adalah SK perbaikan dari SK Pertama, yang semula pemberhentian dengan tidak hormat menjadi pemberhentikan dengan hormat; SK ke dua ini diberikan kepada Penggugat pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016, bilamana dihitung jumlah harinya, maka didapat sebanyak 113 hari, sejak Penggugat menerima SK ini sampai dengan Penggugaat mendaftarkan gugatan di PTUN Semarang, sebagai berikut;-----

- Bulan Nopember 2016 dari tanggal 24 s/d 30 = 7 hari;-----
 - Bulan Desember 2016 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari;-----
 - Bulan Januari 2017 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari;-----
 - Bulan Pebruari 2017 dari tanggal 1 s/d 28 = 28 hari;-----
 - Bulan Maret 2017 dari tanggal 1 s/d 16 = 16 hari;-----
- Jumlah hari =113 hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SK pertama diberikan oleh Tergugat (Muh.Sobri/Kepala Desa Bumen) bersama dengan Ali Maskur kepada Penggugat dan diterima secara langsung oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016 kurang lebih jam 09.00 WIB, setelah 2 jam Penggugat menerima SK Tersebut, kemudia Penggugat SMS kepada Tergugat yang isinya “menanyakan mengapa surat rekomendasi dari camat kok tidak dilampirkan”, dan itu dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016;-----

Untuk SK yang kedua diberikan oleh Bapak Sopyan bersama Bapak Eko Susilo kepada Penggugat dan diterima sendiri oleh Penggugat secara langsung pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 di rumah Penggugat, dan setelah dikeluarkan SK pemberhentian dengan hormat yang ke 2 kepada Penggugat, baru dikeluarkan SK PLT. Kasi Keuangan tertanggal 1 Desember 2016, tentunya mustahil SK Pemberhentian belum diberikan sementara SK PLT sudah diterbitkan;-----

Dengan demikian gugatan ini diajukan telah lampau waktu (daluwarsa), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

I. Objek Gugatan ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Objek Gugtan terdiri dari:-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;-----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat



Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;-----

Bahwa yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya adalah objek gugatan nomor 1 telah diganti dengan objek gugatan nomor 2, pada saat Tergugat menyampaikan objek no.2, kemudian meminta kembali objek sengketa no. 1 dari Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia memberikan objek gugatan nomor 1 tersebut kepada Tergugat; -----

Di samping itu dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan pada tanggal 20 April 2017 Tergugat juga menyampaikan hal yang sama bahwa objek gugatan nomor 1 telah diganti dengan objek gugatan nomor 2 dan yang benar adalah objek gugatan nomor 2. Kemudian Majelis Hakim menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat tetap menggugat dua objek sengketa, Pada mulanya Penggugat menggugat tiga objek segketa, yaitu objek sengketa yang masih dalam konsep, belum ada tandatangan Pejabat Tata Usaha Negara, namun digugat juga, setelah dalam proses pemeriksaan persiapan, objek tersebut dicabut tidak jadi diteruskan oleh Penggugat setelah melihat dan memperhatikan hal-hal yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan. Hal itu seharusnya juga dilakukan Penggugat untuk objek sengketa nomor 1 sehingga objek gugatan yang diajukan Penggugat hanya satu yaitu yang nomor 2, mengingat pada sidang pemeriksaan persiapan sudah dijelaskan dengan gamblang dan kongkrit objek gugatan tersebut; -----

Walaupun demikian, berdasarkan Adagium "*Lex Posteriore derogat legi priori*" yakni undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama dengan kata lain apabila suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang yang baru, dengan sendirinya undang-undang yang lama tidak berlaku lagi, meskipun undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang baru tidak menyatakan mencabut atau menyatakan tidak berlaku undang-undang yang lama; -----

II. Tenggang Waktu;-----

Penggugat mendalilkan menerima dan mengetahui adanya surat kepurusan yang telah diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Desa Bumen) sebagai berikut: -----

1. Untuk Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian secara tidak hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, diterima Penggugat pada tanggal 19 Desember 2016; -----
2. Dan Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, diterima Penggugat pada tanggal 26 Desember 2016; -----

adalah tidak benar dan yang benar yaitu untuk SK pertama diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016 kurang lebih jam 09.00 WIB, yang menyerahkan SK tersebut Tergugat. Setelah 2 jam Penggugat menerima SK tersebut, kemudian Penggugat SMS kepada Tergugat yang isinya "menanyakan surat rekomendasi dari camat Sumowono, mengapa tidak dilampirkan";-----

Untuk SK Kedua diterima Penggugat langsung pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 di rumah Penggugat, yang mengantarkan SK adalah Bapak Sopyan. Setelah dikeluarkan SK pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat, kemudian dikeluarkan SK PLT Kasi Keuangan tertanggal 1 Desember 2016, tentunya mustahil SK Pemberhentian belum diberikan sementara SK PLT sudah diterbitkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar gugatan ini baru diajukan Penggugat pada tanggal 16 Maret 2017, dan terdaftar dalam perkara nomor 015/G/2017/PTUN.Sm, bilamana dihitung maka didapat jumlah hari sebagai berikut: -----

1. SK pertama yang diterima oleh Penggugat tanggal 22 Nopember 2016;

- Bulan Nopember 2016 dari tanggal 22 s/d 30 = 9 hari; -----
- Bulan Desember 2016 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari; -----
- Bulan Januari 2017 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari; -----
- Bulan Pebruari 2017 dari tanggal 1 s/d 28 = 28 hari; -----
- Bulan Maret 2017 dari tanggal 1 s/d 16 = 16 hari; -----

Jumlah hari = 115 hari; -----

2. SK Kedua yang diterima Penggugat tanggal 24 Nopember 2016; -----

- Bulan Nopember 2016 dari tanggal 24 s/d 30 = 7 hari; -----
- Bulan Desember 2016 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari; -----
- Bulan Januari 2017 dari tanggal 1 s/d 31 = 31 hari; -----
- Bulan Pebruari 2017 dari tanggal 1 s/d 28 = 28 hari; -----
- Bulan Maret 2017 dari tanggal 1 s/d 16 = 16 hari; -----

Jumlah hari = 113 hari; -----

Dengan demikian gugatan ini diajukan telah lampau waktu (daluwarsa) berdasarkan Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan harus ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima; -----

III. Kepentingan ; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan ini diajukan karena telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Th 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; -----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”; -----

Dengan dalil atau posita:-----

- Penggugat kehilangan Pekerjaan sebagai kaur keuangan Desa Bumen;
- Penggugat telah diceraikan oleh suaminya sebagaimana tercantum dengan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa No.0872/Pdt.G/2016/PA.Amb tertanggal 13 Maret 2017;-----

Bahwa betul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang maka Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Kaur Keuangan Desa Bumen, ini sebagai konsekwensi atas perbuatan Penggugat yang melanggar Pasal 10 huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Sedangkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa No.0872/Pdt.G/2016/PA.Amb tanggal 13 Maret 2017 tentang Perceraian yang diajukan oleh mantan Suami Penggugat (Joko Siswanto) itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan bahkan mendukung, dimana perilaku Penggugat bersesuaian dengan salah satu alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU No.1 Tahun 1974, dengan perceraian tersebut mantan suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah, kecuali dalam masa iddah selama 3 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau bagi mantan istri PNS berhak mendapatkan 1/3 dari gaji mantan suaminya, sampai dengan mantan istri berumah tangga lagi, atau meninggal dunia (Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/1990). Dengan terkabulkannya permohonan cerai talak, berarti terbukti bahwa Penggugat melakukan perbuatan yang menjadi salah satu alasan perceraian;-----

IV. Dasar dan Alasan Hukum Gugatan Penggugat :-----

1. Bahwa untuk posita nomor 1 dan 2, Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat agar membuktikan dalil kebenaran gugatan ini di muka sidang pengadilan; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3,4,5,6,9 dan 10 sebenarnya mempertegas perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan dikeluarkan SK No. Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Pemberhentian dengan Hormat), diterima Penggugat pada tanggal 26 Desember 2016, dimana Penggugat telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Perempuan yang menjadi abdi masyarakat atau aparat desa yang menjadi contoh baik perilaku, sikap maupun perbuatannya, apa lagi masih bersuami sah dengan Pelapor, atas perbuatan Penggugat terhadap laki-laki lain yang bukan mukhrimnya, apa lagi laki-laki tersebut adalah mantan suaminya (Penggugat), Perbuatan tersebut akan menimbulkan fitnah dan meresahkan masyarakat, terutama suami Penggugat yaitu Pelapor (Joko Siswanto);-----

Penggugat bilamana mendapati mantan suaminya yang sedang pucat karena sakit, maka Penggugat dapat meminta pertolongan orang lain



atau membawanya kedokter/puskesmas/rumah sakit atau menghadirkan tukang pijat tetapi hal itu tidak dilakukan Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut membuat suami Penggugat untuk membuat laporan kepada Kepala Desa Bumen; -----

Adapun kronologis keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor.10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, dengan terhormat, adalah sebagai berikut:-----

- 1) Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, Joko Siswanto (suami Istri Suharniyati) bersama Imam Sulistyo (anggota BPD), Eko Susilo (Kepala Dusun) dan Ketua Karang Taruna Saudara Nur Hamim datang ke Kepala Desa Bumen, melaporkan perilaku/Perbuatan Penggugat (Istri Suharniyati) yang telah berselingkuh dengan mantan suaminya Penggugat (Yamasri), dan menurut Pelapor (Joko Siswanto), ia melihat sendiri kejadian perselingkuhan tersebut dan disaksikan oleh Imam Sulistyo (Anggota BPD). Saudari Istri Suharniyati adalah Perangkat Desa yang menjadi teladan dan contoh di masyarakat, dan saat itu Kepala Desa Bumen mengarahkan agar diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Joko Siswanto tidak mau, karena hal itu menurutnya telah meresahkan masyarakat;-----
- 2) Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, Saudara Istri Suharniyati datang ke rumah Kepala Desa Bumen, Penggugat menceritakan kejadian yang Penggugat perbuat atau lakukan, yaitu mengoleskan minyak *freshcare* ke leher mantan suaminya;-----
- 3) Pada tanggal 24 Juli Penggugat dan Pelapor dipertemukan oleh Kepala Desa di dalam suatu forum, namun tidak ada titik temu dan tidak ada kesepakatan penyelesaian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita tentang perilaku Penggugat menyebar kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengalami keresahan, menuntut agar segera dilakukan pertemuan yang membicarakan persoalan perselingkuhan tersebut;-----
- 5) Pada tanggal 25 Juli 2016 kepala Desa Bumen meminta agar Penggugat melakukan klarifikasi tentang perbuatannya di hadapan semua perangkat Desa dan lembaga Desa;-----
- 6) Pada tanggal 26 Juli 2016 diadakan musyawarah membahas tentang Perselingkuhan Penggugat, hadir dalam acara tersebut semua lembaga Desa, sebelum rapat dilanjutkan ada peserta rapat yang mengusulkan agar Penggugat meninggalkan ruangan rapat, kemudian pimpinan rapat menawarkan kepada Penggugat apakah bersedia keluar ruangan apa tidak bersedia, saat itu Penggugat mengatakan bersedia keluar dari ruangan rapat, dan siap menerima apapun hasil keputusan rapat;-----

Dalam rapat tersebut berbagai usulan dan pertimbangan bermunculan, ada yang mengusulkan agar Penggugat dimaafkan dan diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan ada yang mengusulkan bahwa perbuatan tersebut sudah melampaui batas kewajaran, sehingga harus diberikan sanksi, mengingankan Penggugat sebaagai aparat desaa yang harus memberikan suri tauladan dan contoh yang baik bagi masyarakat, akhirnya dalam rapat tersebut disepakati agar Penggugat diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan Kaur Keuangan Desa Bumen;-----
- 7) Selesai rapat, Pada hari Rabu 26 Juli 2016 Kepala Desa Bumen menyampaikan hasil kesepakatan rapat, yang isinya Penggugat dimohon mengundurkan diri dari Kaur Keuangan Desa Bumen,



Penggugat menyatakan kesanggupan untuk mengundurkan diri, dan meminta agar dibuatkan surat pernyataan pengunduran diri dimaksud, kemudian Penggugat tinggal tanda tangan saja; -----

8) Pada tanggal 27 Juli 2016 Kepala Desa Bumen meminta kepada PLT Sekdes agar membuat surat pernyataan untuk Penggugat tentang pengunduran diri dari Kaur keuangan Desa Bumen;-----

9) Pada tanggal 28 Juli 2016 Kepala Desa Bumen memanggil Penggugat agar menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari Kaur Keuangan Desa Bumen, namun Penggugat menolak menandatangani surat pengunduran diri tersebut; -----

10) Berita tentang perbuatan Penggugat menyebar semakin luas, akhirnya Tergugat mengundang rapat lagi pada tanggal 6 September 2016 yang membahas perbuatan Penggugat yang berselingkuh dengan mantan suaminya, atas laporan Joko Siswanto (suami Penggugat), hadir dalam rapat tersebut Kepala Desa Bumen dan aparat Desa Bumen, Ketua dan Wakil Ketua BPD serta Para Anggota BPD Desa Bumen, Pengurus RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua Karang Taruna Desa Bumen, jumlah yang hadir sebanyak 47 orang; -----

Dalam rapat ini didapat kesepakatan:-----

a. Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Kasi Keuangan Desa Bumen dari Perangkat Desa Bumen karena perbuatannya meresahkan masyarakat, melanggar Perda Kabupaten Semarang nomor 14 tahun 2016 pasal 10 huruf (e) Tentang Larangan Perangkat Desa;-----

b. Tidak diberikan taliasih kepada Saudara Istri Suharniyati atas pemberhentian tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut, sehingga Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat Sumowono dengan mengirimkan surat tertanggal 6 Oktober 2016; -----

12) Pada tanggal 27 Oktober 2016, Camat Sumowono memberikan surat Rekomendasi No. 141/281 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, yang berisi "kami Camat Sumowono Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada Kepala Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang untuk memproses pemberhentian perangkat desa tersebut di atas (Istri Suharniyati, Tempat tanggal lahir: Kab. Semarang, 14 Agustus 1971, jabatan Kepala Seksi Keuangan Desa Bumen) sebagaimana peraturan yang berlaku"; ---- dengan dasar Pertimbangan: -----

- a. Pasal 69 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa; -----
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; ----
- c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

13) Berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya Kepala Desa Bumen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang; -----

3. Bahwa untuk posita No 11 akan kami tanggapi sebagai berikut: -----

1) Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat masuk kerja, bahkan sejak bulan Juli 2016 Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja, dan tidak pernah meminta ijin tidak masuk kerja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016, yang berisi pemberhentian secara langsung tanpa adanya tahapan berupa pemberhentian sementara atau dengan memberikan sanksi administrasi kepada Penggugat adalah sudah benar dan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2) huruf (e), jo. Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Pasal 10 huruf (e), sehingga tidak perlu adanya sanksi berupa pemberhentian sementara atau sanksi administrasi; -----

4. Bahwa untuk posita No.12 akan kami tanggapi sebagai berikut: -----
Bahwa Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, telah sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2) huruf (e), jo Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Pasal 10 huruf (e), dimana menurut hasil rapat yang dihadiri semua elemen masyarakat pada tanggal 6 September 2016 yang membahas perselingkuhan Penggugat dengan mantan suaminya, menurut peserta rapat perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat, hadir dalam rapat tersebut Kepala Desa dan aparat Desa Bumen, Ketua dan Wakil Ketua BPD serta Para Anggota BPD Desa Bumen, Pengurus RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan ketua Karang Taruna Desa Bumen, jumlah yang hadir sebanyak 47 orang, dalam rapat menghasilkan keputusan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Kasi Keuangan Desa Bumen dari Perangkat Desa Bumen karena perbuatannya meresahkan masyarakat, melanggar Perda Kabupaten Semarang nomor 14 tahun 2016 pasal 10 huruf (e) Tentang Larangan Perangkat Desa;-----
- 2) Tidak diberikan taliasih kepada Saudara Istri Suharniyati atas pemberhentian tersebut;-----
Sehingga tidak benar bilamana tidak ada bukti, bahwa perbuatan Penggugat tersebut tidak meresahkan masyarakat, buktinya Penggugat telah mengakui melakukan perbuatan perselingkuhan dengan mantan suaminya, dan hal itu membuat masyarakat resah;
5. Bahwa untuk posita No.13 menurut Tergugat sebenarnya tidak ada relevansinya dengan persoalan perkara gugatan Penggugat, walaupun demikian Tergugat meminta agar Penggugat membuktikan dalil gugatannya nomor 13 dimaksud; -----
6. Bahwa untuk posita nomor 14, tidak benar, jika Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat baru diterima pada tanggal 19 Desember 2016 dan 26 Desember 2016, yang benar Surat Keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016 dan 24 Nopember 2016;-----
Untuk terbitnya Surat Keputusan pertama dan Surat Keputusan kedua telah Tergugat jawab dalam jawaban eksepsi dan objek sengketa; -----
Bahwa alasan pemberhentian tersebut tidak benar bila dikatakan hanya berdasarkan adanya aduan sepihak bukan berdasarkan Undang-Undang, dan yang benar adalah perkara ini asal mulanya berpijak dari laporan Joko Siswanto (suami Penggugat), kemudian Penggugat dikonfirmasi dan mengakui, kemudian diadakan rapat bersama elemen-elemen pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat, kemudian konsultasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat Kecamatan Sumowono hingga dikeluarkan rekomendasi dari camat, baru kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, pendek kata alasan dan prosedur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzeden Behoulijk Bestures/General Principle Of Good Administration*);-----

7. Bahwa untuk posita Nomor15 Penggugat mengatakan “bahwa pengangkatan dan pemberhentian, pasti ada sebab musababnya, sehingga seorang perangkat desa diberhentikan Kepala Desa... ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah berlaku di desa, adat desa dan lain sebagainya”;-----

Hal itu Tergugat sepakat dan membenarkan, namun dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan yang didasarkan pada Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian mengemukakan sanksi yang harus diberikan kepada Penggugat seperti dalam Pasal 52 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah tidak benar, dan yang benar adalah yang tercantum dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2) huruf (e), *jo* Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Pasal 10 huruf (e), tanpa adanya tahapan;-----

8. Untuk posita nomor 16 akan ditanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 21 ayat (1) huruf d, berbunyi “Pemberhentian sementara perangkat desa



dilaksanakan oleh kepala desa terhadap perangkat desa karena :(d).
terkena sanksi administrasi karena melanggar larangan sebagai
perangkat desa”;-----

Dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 tahun 2016 tersebut tidak
diatur tentang larangan sebagai perangkat desa, sehingga tidak jelas
larangan apa yang dikenai sanksi administrasi yang Penggugat maksud,
jadi dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tersebut adalah salah
dan tidak jelas;-----

Pasal 22 huruf b tidak jelas maksudnya, sehingga tidak perlu ditanggapi;
Alasan perzinaan yang dilakukan oleh Penggugat yang kemudian
dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Sebenarnya perzinaan tidak
ada dalam alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Desa
Bumen Nomor 10 Tahun 2016, lalu dari mana Penggugat mengatakan
bahwa Surat Keputusan kepala Desa didasarkan karena Penggugat
berbuat zina...!, oleh karena itu dimohon penggugat dapat membuktikan;

9. Untuk posita Nomor 17 akan ditanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10
Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, diambil sesuai dengan
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

10. Untuk posita Nomor 18 dan 19 akan ditanggapi sebagai berikut;-----

Bahwa objek gugatan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa
Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016,
dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan asas pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzeden van
Behoudlijk Bestuurs/General Principle Of Good Administration*),
keberatan Penggugat yang mengatakan Surat Keputusan tersebut



dikeluarkan bertentangan dengan asas kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan adalah salah, sehingga dengan kecermatan yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara akhirnya diketahui adanya kesalahan pada Surat Keputusan yang pertama kemudian diperbaiki dengan dikeluarkan Surat keputusan yang kedua, walaupun masih dengan nomor dan tanggal yang sama, sedangkan asas penyalagunaan wewenang tidak jelas yang dimaksud oleh Penggugat, Penggugat tidak bisa menyebutkan dimana letak kesewenang-wenangan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, tidak jelas maksudnya, sehingga tidak perlu ditanggapi;-----

11. Untuk posita Nomor.20 tidak perlu ditanggapi, karena merupakan pengulangan dari posita-posita sebelumnya, yang sudah ditanggapi oleh Tergugat; -----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkaitan dengan Obyek Sengketa *a quo* atas nama Tri Kusdianto dan telah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan serta memohon untuk ikut sebagai *Intervenient* dalam sengketa *a quo*, pada tanggal 24 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pihak ketiga atas nama Tri Kusdianto, Majelis Hakim telah mendudukkan Tri Kusdianto sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* melalui Putusan Sela Nomor: 015/G/2017.SMG pada tanggal 31 Mei 2017; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juni 2017 sebagai berikut: -----

A. DALAM GUGATAN PENGUGAT DAN JAWABAN TERGUGAT ;-----

1. Bahwa pada dasarnya *Intervenient* menolak semua dalil gugatan Penggugat dan sependapat atau membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat;-----

2. Bahwa *Intervenient* akan memberikan jawaban, dengan uraian sebagai berikut: -----

I. Objek Gugatan;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Objek Gugatan terdiri dari;-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang; -----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;-----

Dalam hal ini *Intervenient* sepakat dengan jawaban Tergugat, bahwa sebenarnya objek gugatan hanya satu yaitu objek nomor 2 di atas, berdasarkan asas "*Lex Posteriore derogat legi priori*" yakni Undang-Undang yang baru mengalahkan Undang-Undang yang lama dengan kata lain apabila suatu masalah diatur dalam suatu Undang-Undang, kemudian diatur kembali dalam suatu Undang-Undang yang baru, dengan sendirinya Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama tidak berlaku lagi, meskipun Undang-Undang yang baru tidak menyatakan mencabut atau menyatakan tidak berlaku Undang-Undang yang lama, apalagi Tergugat sudah berusaha menarik kembali SK yang pertama, namun Penggugat tidak berkenan;-----

II. Tenggang Waktu;-----

Gugatan Penggugat daluwarsa;-----

Bahwa gugatan Penggugat diajukan di PTUN Semarang tanggal 16 Maret 2017, perkara Nomor 015/G/2017/PTUN.Smg adalah daluwarsa karena lebih dari 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Dengan alasan:-----

1. Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dengan tidak Hormat pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, sampai didaftarkan perkara ini sudah 115 hari;-----
2. Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dengan Hormat)
pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016, sampai didaftarkan sudah
113 hari;-----

Dengan demikian gugatan ini diajukan telah lampau waktu (daluwarsa),
sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya gugatan
tidak dapat diterima; -----

III. Kepentingan;-----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah memenuhi
ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Th 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang berbunyi:-----

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----*
 1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; -----*
 2. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” -----*

Dengan dalil atau posita:-----

- Penggugat kehilangan Pekerjaan sebagai kaur keuangan Desa
Bumen;-----
- Penggugat telah diceraikan oleh suaminya sebagaimana tercantum
dengan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa
No.0872/Pdt.G/2016/PA.Amb tanggal 13 Maret 2017;-----

Bahwa betul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Desa
Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang
Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang maka Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Kaur Keuangan Desa Bumen; -----

Bahwa hal tersebut merupakan konsekwensi logis atas perbuatan Penggugat yang melanggar Pasal 10 huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, setiap prilaku mukallaf harus dipertanggung jawabkan, seberapa kecil perbuatan yang dilakukan pasti ada akibatnya dan harus dipertanggung jawabkan; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0872/Pdt.G/2016/PA.Amb tanggal 13 Maret 2017 tentang Perceraian antara Joko Siswanto dengan Penggugat bukan merupakan alasan logis dalam perkara ini, tidak ada kaitannya sama sekali, dan bisa mengaburkan gugatan; -----

Sebuah rumah tangga yang berakhir dengan perceraian adalah keluarga yang tidak sakinah, mawaddah dan rahmah, keluarga yang demikian menjadi catatan tersendiri dalam masyarakat, apalagi sebagai figur yang dijadikan panutan, maka sungguh tidak tepat dan akan menjadi preseden yang tidak baik, apalagi beraada di lingkuan desa yang masih komunal;

Bahwa dengan diajukannya perceraian oleh Joko Siswanto, menunjukkan bahwa prilaku Penggugat itu kurang baik dan termasuk dalam salah satu alasan perbuatan yang tidak baik yang terdapat dalam Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 tentang Penjelasan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan perceraian tersebut mantan suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah, kecuali dalam masa iddah, dan atau bagi mantan istri PNS berhak mendapatkan 1/3 dari gaji mantan suaminya, sampai dengan mantan istri berumah tangga lagi, atau meninggal dunia (Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/1990). Dengan terkabulkannya permohonan cerai talak, berarti terbukti Penggugat



melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga alasan perceraian terbukti;-----

IV. Dasar dan Alasan Hukum Gugatan Penggugat;-----

1. Bahwa posita nomor 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi, tetapi Penggugat dimohon membuktikan kebenaran posita tersebut;-----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3,4,5,6,9 dan 10 sejalan dengan perbuatan Penggugat yang menyebabkan Penggugat diberhentikan dari Kaur Keuangan Desa Bumen, di mana Penggugat telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Perempuan yang menjadi abdi masyarakat atau aparat desa yang menjadi contoh baik perilaku, sikap maupun perbuatannya, apa lagi masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, atas perbuatan Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain, apalagi laki-laki dimaksud adalah mantan suami Penggugat, tentunya menimbulkan fitnah, kasak-kusuk, desas-desus dan meresahkan masyarakat, khususnya Joko Siswanto sebagai suami Penggugat;-----

Seharusnya Penggugat dapat membatasi tata gaul dengan mantan suaminya, bila mana mantan suami sedang sakit, lemas dan pucat, maka Penggugat menolongnya bersama dengan suami sah nya atau orang lain, dan pertolongannya juga yang bersifat normal yang tidak menimbulkan fitnah, atau dapat meminta pertolongan orang lain atau membawanya ke dokter/puskesmas/rumah sakit atau menghadirkan tukang pijat tetapi hal itu tidak dilakukan Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut membuat Joko Siswanto bergerak hatinya untuk membuat laporan kepada Kepala Desa Bumen;-----

Bahwa musyawarah untuk menikahkan anak Penggugat hasil dari pernikahan Penggugat dengan mantan suaminya, seharusnya didampingi oleh suami sah Penggugat, bahkan sebaiknya sebelum musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mantan suami terlebih dahulu Penggugat bermusyawarah dahulu dengan suami sah Penggugat, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat;-----

Bahwa dikeluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tahapannya pun telah tepat, karena dilalui dengan tahapan-tahapan sesaca kronologis sebagai berikut:-----

- 1) Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, Joko Siswanto (suami Istri Suharniyati) bersama Imam Sulistyo (anggota BPD), Eko Susilo (Kepala Dusun) dan Ketua Karang Taruna Saudara Nur Hamim datang kepada Kepala Desa Bumen, melaporkan perilaku/Perbuatan Penggugat (Istri Suharniyati) yang telah berselingkuh dengan Yamasri (mantan Suami Penggugat). Menurut Pelapor (Joko Siswanto), ia melihat sendiri kejadian perselingkuhan tersebut dan disaksikan oleh Imam Sulistyo (Anggota BPD). Saudari Istri Suharniyati adalah Perangkat Desa yang menjadi teladan dan contoh di masyarakat, dan saat itu Kepala Desa Bumen mengarahkan agar diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi pelapor menghendaki diproses sesuai dengan aturan yang ada;-----
- 2) Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016, Ibu Istri Suharniyati datang ke rumah Kepala Desa Bumen, Penggugat menceritakan kejadian yang Penggugat perbuat atau lakukan, Ibu Istri Suharniyati mengoleskan minyak *Freshcare* ke leher mantan suaminya;-----



- 3) Pada tanggal 24 Juli Penggugat dan Pelapor dipertemukan oleh Kepala Desa di dalam suatu forum, namun tidak ada titik temu dan tidak ada kesepakatan penyelesaian;-----
- 4) Berita tentang perilaku Penggugat menyebar kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengalami keresahan, menuntut agar segera dilakukan pertemuan yang membicarakan persoalan perselingkuhan tersebut;-----
- 5) Pada tanggal 25 Juli 2016, Kepala Desa Bumen meminta agar Penggugat melakukan klarifikasi tentang perbuatannya di hadapan semua perangkat Desa dan lembaga Desa;-----
- 6) Pada tanggal 26 Juli 2016 diadakan musyawarah tentang Perselingkuhan Penggugat, hadir dalam acara tersebut semua lembaga Desa, sebelum rapat dilanjutkan ada peserta rapat yang mengusulkan agar Penggugat meninggalkan ruangan rapat, kemudian pimpinan rapat menawarkan kepada Penggugat apakah bersedia keluar ruangan atau tidak bersedia keluar ruangan, saat itu Penggugat mengatakan bersedia keluar dari ruangan rapat, dan siap menerima apapun hasil keputusan rapat; -----
Dalam rapat tersebut berbagai usulan dan pertimbangan bermunculan, akhirnya disepakati Penggugat harus diminta mengundurkan diri dari jabatan kasi keuangan Desa Bumen karena perbuatan tersebut sudah melampaui batas kewajaran, mengingat Penggugat sebagai aparat desa yang harus memberikan suri tauladan dan contoh yang baik bagi masyarakat;-----
- 7) Selesai rapat, Pada hari Rabu 26 Juli 2016 Kepala Desa Bumen menyampaikan hasil kesepakatan rapat, yang isinya Penggugat dimohon mengundurkan diri dari Kaur Keuangan Desa Bumen, Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri, dan meminta



dibuatkan surat pernyataan pengunduran diri dan Penggugat siap menandatangani;-----

8) Pada Tanggal 27 Juli 2016 Kepala Desa Bumen meminta kepada Plt.Sekdes agar membuat surat pernyataan untuk Penggugat tentang pengunduran diri dari Kasi keuangan Desa Bumen; -----

9) Pada Tanggal 28 Juli 2016 Kepala Desa Bumen memanggil Penggugat agar menandatangani surat pernyataan pengunduran diri, namun Penggugat menolak menandatangani surat pengunduran diri tersebut;-----

10) Berita tentang perbuatan Penggugat menyebar semakin luas, akhirnya Tergugat mengundang rapat lagi pada tanggal 6 September 2016 yang membahas perbuatan Penggugat yang berselingkuh dengan mantan suaminya, atas laporan Joko Siswanto (suami Penggugat), hadir dalam rapat tersebut Kepala Desa Bumen dan aparat Desa Bumen, Ketua dan Wakil Ketua BPD serta Para Anggota BPD Desa Bumen, Pengurus RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua Karang Taruna Desa Bumen, jumlah yang hadir sebanyak 47 orang;-----

Dalam rapat ini dicapai kesepakatan sebagai berikut: -----

- a. Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Kasi Keuangan Desa Bumen dari Perangkat Desa Bumen karena perbuatannya meresahkan masyarakat, melanggar Perda Kabupaten Semarang nomor 14 tahun 2016 pasal 10 huruf (e) Tentang Larangan Perangkat Desa;-----
- b. Tidak diberikan taliasih kepada Saudara Istri Suharniyati atas pemberhentian tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa atas dasar hasil rapat tersebut, sehingga Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat Sumowono dengan mengirimkan surat tertanggal 6 Oktober 2016; -----

12) Pada tanggal 27 Oktober 2016, Camat Sumowono memberikan surat Rekomendasi No. 141/281 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, yang berisi "kami Camat Sumowono Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada Kepala Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang untuk memproses pemberhentian perangkat desa tersebut di atas (Istri Suharniyati, Tempat tanggal lahir: Kab. Semarang, 14 Agustus 1971, jabatan Kepala Seksi Keuangan Desa Bumen) sebagaimana peraturan yang berlaku" dengan dasar Pertimbangan: -----

a. Pasal 69 PP. Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa; -----

b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; ----

c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

13) Berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya Kepala Desa Bumen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang; -----

Dengan demikian pemberhentian Penggugat dari Kasi Keuangan Desa Bumen telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

3. Bahwa untuk posita No 11 akan kami tanggap sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat masuk kerja, bahkan sejak bulan Juli 2016 Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja, dan tidak pernah meminta ijin tidak masuk kerja; -----
- 2). Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016, yang berisi pemberhentian secara langsung tanpa adanya tahapan berupa pemberhentian sementara atau dengan memberikan sanksi administrasi kepada Penggugat adalah sudah benar dan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2) huruf (e), jo. Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Pasal 10 huruf (e), sehingga tidak perlu adanya sanksi berupa pemberhentian sementara atau sanksi administrasi; -----
4. Bahwa untuk posita No. 12 akan kami tanggap sebagai berikut:-----
Bahwa Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, telah sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2) huruf (e), jo. Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Pasal 10 huruf (e), dimana menurut hasil rapat yang dihadiri semua elemen masyarakat pada tanggal 6 September 2016 yang membahas perselingkuhan Penggugat dengan mantan suaminya, menurut peserta rapat perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat, hadir dalam rapat tersebut Kepala Desa dan aparat Desa Bumen, Ketua dan Wakil Ketua BPD serta Para Anggota BPD Desa Bumen, Pengurus RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan ketua Karang Taruna Desa Bumen, jumlah yang hadir sebanyak 47 orang, dalam rapat menghasilkan keputusan:-----

Yang menyatakan perbuatan Penggugat berselingkuh itu meresahkan masyarakat adalah peserta rapat yang mewakili semua elemen masyarakat, dengan keputusan mufakat sebagai berikut:-----

1). Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Kasi Keuangan Desa Bumen dari Perangkat Desa Bumen karena perbuatannya meresahkan masyarakat, melanggar Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 10 huruf (e) Tentang Larangan Perangkat Desa; -----

2). Tidak diberikan taliasih kepada Saudara Istri Suharniyati atas pemberhentian tersebut;-----

Sehingga tidak benar bilamana tidak ada bukti, bahwa perbuatan Penggugat tersebut tidak meresahkan masyarakat, buktinya:-----

1. Penggugat telah mengakui melakukan perbuatan perselingkuhan dengan mantan suaminya;-----

2. Penggugat semula bersedia mengundurkan diri dari jabatan Kasi Keuangan Desa Bumen;-----

3. Hasil rapat semua unsure masyarakat, aparat desa dan tokoh masyarakat; -----

5. Bahwa untuk posita Nomor. 13 menurut Tergugat sebenarnya tidak ada relevansinya dengan persoalan perkara gugatan Penggugat, walaupun demikian Tergugat meminta agar Penggugat membuktikan dalil gugatannya; -----

6. Bahwa untuk posita Nomor 14 tidak benar, jika Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat baru diterima pada tanggal 19 Desember 2016 dan 26 Desember 2016, yang benar Surat Keputusan tersebut



diterima Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016 dan 24 Nopember 2016;-----

Untuk terbitnya Surat Keputusan pertama dan Surat Keputusan kedua telah dijawab dalam jawaban tentang objek sengketa;-----

Bahwa alasan pemberhentian tersebut tidak benar bila dikatakan hanya berdasarkan adanya aduan sepihak bukan berdasarkan undang-undang, dan yang benar adalah perkara ini asal mulanya berpijak dari laporan Joko Siswanto (suami Penggugat), kemudian Penggugat dikonfirmasi dan mengakui, kemudian diadakan rapat bersama elemen-elemen pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat, kemudian konsultasi kepada camat Kecamatan Sumowono hingga dikeluarkan rekomendasi dari camat, baru kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, pendek kata alasan dan prosedur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzedvan Behoulijck Bestures/General Principle Of Good Administration*);-----

7. Bahwa untuk posita no.15 Penggugat mengatakan "bahwa pengangkatan dan pemberhentian, pasti ada sebab musababnya, sehingga seorang perangkat desa diberhentikan Kepala Desa... ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah berlaku di desa, adat desa dan lain sebagainya";-----

Hal itu Intervenient sepakat dan membenarkan, namun dasar yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan yang didasarkan pada Pasal 51 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian mengemukakan sanksi yang harus diberikan kepada Penggugat seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 52 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah tidak benar, dan yang benar adalah yang tercantum dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2) huruf (e), jo. Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 tahun 2016 Pasal 10 huruf (e), tanpa adanya tahapan; -----

8. Untuk posita nomor 16 akan ditanggapi sebagai berikut: -----

- Bahwa Peraturan Bupati Semarang nomor 38 tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pasal 21 ayat (1) huruf d, berbunyi "Pemberhentian sementara perangkat desa dilaksanakan oleh kepala desa terhadap perangkat desa karena: (d). terkena sanksi administrasi karena melanggar larangan sebagai perangkat desa"; -----

Dalam Peraturan Bupati Semarang nomor 38 tahun 2016 tersebut tidak diatur tentang larangan sebagai perangkat desa, sehingga tidak jelas larangan apa yang dikenai sanksi administrasi yang Penggugat maksud, jadi dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak tepat, salah dan tidak jelas; -----

- Pasal 22 huruf (b) tidak jelas maksudnya, sehingga tidak perlu ditanggapi; -----
- Alasan perzinaan yang dilakukan oleh Penggugat, yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Sebenarnya perzinaan tidak ada dalam alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016, kemudian dari mana Penggugat mengatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa didasarkan karena Penggugat berbuat zina...!, oleh karena itu dimohon Penggugat dapat membuktikan; -----

9. Untuk posita Nomor 17 akan ditanggapi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, diambil telah sesuai dengan mekanisme dan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

10. Untuk posita Nomor 18 dan 19 akan ditanggapi sebagai berikut;-----

Bahwa objek gugatan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016, dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik (*Algemene Beginzeden Behoulijk Bestures/General Principle Of Good Administration*);-----

Keberatan Penggugat yang mengatakan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan bertentangan dengan asas kecermatan dan menyalahgunakan kewenangan adalah salah, yang benar Surat Keputusan dimaksud dikeluarkan dengan cermat dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga dengan kecermatan tersebut akhirnya diketahui adanya kesalahan pada Surat Keputusan yang pertama kemudian diperbaiki dengan dikeluarkan Surat keputusan yang kedua, walaupun masih dengan nomor dan tanggal yang sama, sedangkan asas penyalagunaan wewenang tidak jelas yang dimaksud oleh Penggugat, Penggugat tidak bisa menyebutkan dimana letak kesewenang-wenangan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, tidak jelas maksudnya, sehingga tidak perlu ditanggapi, tolong dapat dibuktikan dalam acara pembuktian;-----

11. Untuk posita nomor 20 tidak perlu ditanggapi, karena merupakan pengulangan dari posita-posita sebelumnya, yang sudah kami tanggap;

B. DALAM REPLIK DAN DUPLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban Interveniens untuk gugatan Penggugat dan untuk Jawaban Tergugat, mohon dapat dimasukkan, ditulis dan dianggap terbaca dalam Duplik Interveniens ini;-----
2. Bahwa Interveniens tetap berpendirian jawaban-jawaban Interveniens adalah benar adanya menurut fakta dan hukum, sehingga menafikan apa-apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan dan repliknya, sekaligus bersesuaian dengan apa yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya;-----
3. Bahwa mengingat replik Penggugat adalah pengulangan dari gugatan Penggugat, dan duplik Tergugat juga demikian, maka Interveniens menganggap sudah cukup untuk menanggapi replik Penggugat dan Duplik Tergugat seperti yang Interveniens uraikan dijawab Interveniens di atas, sehingga tidak perlu mengulangi lagi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Interveniens mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai pihak Interveniens;-----
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Nomor 141/5/2017 Tentang Pengesahan Saudara Tri Kusdiyanto sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;-----
4. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban dari Tergugat tertanggal 18 Mei 2017 dan Replik atas jawaban dari Tergugat II Intervensi tertanggal 15 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Tergugat telah menyampaikan Duplik atas Replik dari Penggugat tertanggal 24 Mei 2017, sedangkan Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 Juni 2017 telah menanggapi Replik Penggugat secara lisan yang intinya tetap dengan dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-14 yang telah dimaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Kartu Keluarga Nomor: 3322092908088400 Atas Nama Joko Siswanto, tanggal 03-03-2015, alamat Dusun Bumen RT. 001 RW. 002, Kelurahan Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa melalui musyawarah desa, tanggal 6 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Rapat Desa Bumen, 6 September 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat Istri Suharniyati kepada Camat Sumowono, Perihal Permohonan Kebijakan tanggal 10 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto pernikahan anak kandung Penggugat hasil perkawinannya dengan mantan suami Penggugat tanggal 30 September 2016(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Foto pernikahan anak kandung Penggugat hasil perkawinannya dengan mantan suami Penggugat tanggal 30 September 2016(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Foto pernikahan anak kandung Penggugat hasil perkawinannya dengan mantan suami Penggugat tanggal 30 September 2016(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sumowono, Nomor: 0172/051/IX/2016, tanggal 30 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016, tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor 10 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016, tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Akta Cerai Nomor: 0371/AC/2017/PA Amb, tanggal 18 April 2017 (fotokopi sesuaidengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Penetapan Nomor: 0872/Pdt.G/2016/PA.Amb (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-13 : Kartu Keluarga No: 3322093005170001, tanggal 30 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga: Istri Suharniyati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-14 : Agenda surat keluar dari Kantor Kepala Desa Bumen Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-18, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322092203750002, tanggal 13 Mei 2017, atas nama: Muh Sobri (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Laporan Joko Siswanto, tanggal 21 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Berita Acara Musyawarah tanggal 26 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Mengundurkan diri tanggal 29 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Keputusan Rapat Desa Bumen, tanggal 6 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 : Dokumen foto rapat (fotokopi foto);-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Desa, tanggal 6 September 2016

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8 : Surat Camat Sumowono kepada Kepala Desa Bumen, tanggal 27 Oktober 2016, Rekomendasi Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016, November 2016, tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : SMS Istri Suharniyati kepada Kepala Desa setelah menerima SK yang menanyakan surat rekomendasi Camat Sumowono No. 141/211 tidak dilampirkan, tanggal 22 November 2016 jam 11.35 WIB (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016, tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 141/5/2017, tanggal 9 Mei 2017, tentang Pengesahan Saudara Tri Kusdianto sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016, November 2016 tentang Pemberhentian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T-14 : Buku register Surat Pengantar Desa Bumen (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Sofyan, tanggal 28 Juli 2017 (fotokopi
dari fotokopi);-----
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Eko Susilo, tanggal 31 Juli 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Ali Masykur, tanggal 21 November
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Desa Bumen Nomor: 141/ , tanggal 6
Oktober 2016, perihal Mohon Rekomendasi (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditan dai
T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-14, bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah,
dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322091611960001
atas nama Tri Kusdianto (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Laporan Joko Siswanto, tanggal 21 Juli 2016
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Berita Acara Musyawarah tanggal 26 Juli 2016
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Pernyataan Mengundurkan diri tanggal 29 Juli
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int-5 : Keputusan Rapat Desa Bumen, tanggal 6 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016, November 2016, tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.II.Int-7 : SMS Istri Suharniyati kepada Kepala Desa setelah menerima SK yang menanyakan surat rekomendasi Camat Sumowono No. 141/211 tidak dilampirkan, tanggal 22 November 2016 jam 11.35 WIB (fotokopi sms);-----
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016, tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T.II.Int-9 : Lampiran Surat Bupati Semarang Nomor: 141/001231, tanggal 12 April 2017, Tahapan waktu Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa melalui seleksi calon Perangkat Desa serentak Kabupaten Semarang Tahun 2017 sebelum diundur dan setelah diundur dari penyampaian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi sampai dengan pelantikan (fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti T.II.Int-10 : Rekomendasi Camat Sumowono kepada Kepala Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Nomor 141/178, tanggal 4 Mei 2017, tentang Persetujuan Pengangkatan Calon Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

11. Bukti T.II.Int-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 141/5/2017, tanggal 9 Mei 2017 tentang Pengesahan Saudara Tri Kusdianto sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T.II.Int-12 : Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa atas nama Tri Kusdianto, tanggal 12 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T.II.Int-13 : Foto/Dokumen Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa (fotokopi dari foto);-----

14. Bukti T.II.Int-14 : Surat Rekomendasi Camat Sumowono kepada Kepala Desa Bumen Kecamatan Sumowono Nomor: 141/281, tanggal 27 Oktober 2016, tentang Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat dalam persidangan juga mengajukan 1(satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ENDANG KADARYATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah sepupu Penggugat; -----
 - Bahwa rumah tinggal Saksi di Desa Bumen, berseberangan jalan raya dengan rumah Penggugat; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja di Kantor Desa sebagai Kasi Keuangan; -----
 - Bahwa sebelum Penggugat menjadi Kasi Keuangan Desa Bumen sebelumnya menjabat sebagai bendahara Desa; -----
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Kasi Keuangan karena diberhentikan oleh Kepala Desa Bumen; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian Penggugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal bersama anak dan suaminya yang kerja di luar Jawa; -----
 - Bahwa Penggugat sudah bercerai dengan suami pertama, lalu menikah dengan Joko Siswanto; -----
 - Bahwa sekarang Penggugat sudah bercerai dengan suami (Joko Siswanto); -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menerima 2 (dua) SK Pemberhentian yang diterima Penggugat kira-kira Bulan Desember di rumah Penggugat; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pengantaran SK Pemberhentian Penggugat oleh Pak Sofyan, Kasi Pemerintahan Desa Bumen, karena bersamaan dengan mengantarkan surat untuk Saksi dari Prudential; -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, SK Pemberhentian untuk Penggugat tidak beramplop, tanpa buku ekspedisi, maupun buku agenda dari Kantor Kepala Desa Bumen; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Joko Siswanto (suami Penggugat); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan suaminya (Joko Siswanto) Sering bertengkar;-----
- Bahwa selama Penggugat cerai dengan mantan suaminya yang pertama, Saksi tidak pernah melihat mantan suami yang pertamanya sering datang kerumah Saksi;-----
- Bahwa anak Penggugat adalah anak kandung dari Yamasri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi EKO SUSILO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Bumen sebagai Kepala Dusun Desa Bumen sejak tahun 2013 sampai sekarang; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena hubungannya pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat sebagai Kasi Kesra Di Desa Bumen sebelum tahun 2013;-----
 - Bahwa Penggugat menjabat Kasi Kesra di Desa Bumen semenjak Pak Sekdes paripurna lalu diangkat Plt. Sekdes Desa Bumen karena jabatan antara sekdes dan Kasi Keuangan tak boleh dirangkap maka untuk Kasi Keuangan diserahkan kepada Penggugat; -----
 - Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kasi Keuangan di Desa Bumen;-----
 - Bahwa Joko Siswanto (Suami Penggugat) melaporkan Penggugat (istrinya) selingkuh;-----
 - Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Kades setelah adanya laporan dari Joko Siswanto (Suami Penggugat) yaitu memanggil Penggugat beserta suaminya (Joko Siswanto) untuk mengkonosok mengenai kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dan saat itu ada Pjs. Sekdes, dan Ketua BPD dan atas saran dari Kades Desa Bumen sebaiknya dibicarakan kekeluargaan akan tetapi tidak ditemukan jalan keluarnya;-----

- Bahwa waktu laporan, klarifikasi dan musyawarah di hari yang berbeda;
- Bahwa musyawarah yang pertama Saksi lupa kapan hari dan tanggalnya, tetapi ada dibuat berita acaranya (bukti T- 3); -----
- Bahwa Kepala Desa mengadakan musyawarah 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda dan saksi ikut dalam musyawarah tersebut dan keputusan diambil secara mufakat; -----
- Bahwa Penggugat mengakui kejadian pengolesan *freshcare*, tetapi tidak mengakui berselingkuh. Yang menyatakan perselingkuhan adalah peserta musyawarah berdasarkan laporan dari Joko Siswanto (suami) dan ada rekaman yang intinya Penggugat meresahkan masyarakat karena itu Penggugat diberhentikan;-----
- Bahwa Surat Pengunduran diri Penggugat dibuat Pjs. Sekretaris Desa bukan Penggugat sendiri yang membuatnya; -----
- Bahwa Saksi sebagai anggota masyarakat merasa resah dengan perbuatan Penggugat ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi,Penggugat tidak masuk kerja sejak setelah musyawarah pada bulan Juli 2016, akan tetapi Penggugat masih mendapat gaji bulanan sampai SK Pemberhentian Keluar dan saksi tidak tahu alasannya mengapa Penggugat tidak masuk kerja sebelumnya;-----
- Bahwa keputusan dalam Rapat I untuk Penggugat adalah Penggugat diminta untuk mengundurkan diri karena sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa SK Pemberhentian II Penggugat diserahkan oleh Pak Sofyan;-----
- Bahwa pemberian SK Pemberhentian II kepada Penggugat Saksi lupa kapan tepatnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Desa Bumen mengadakan musyawarah kemudian mengirimkan surat rekomendasi ke Camat Sumowono;-----
- Bahwa yang memberikan SK. Pemberhentian Penggugat adalah Kepala Desa Bumen;-----
- Bahwa hasil rapat II adalah pemberhentian Penggugat dengan hormat; --
- Bahwa Camat memberikan rekomendasi berkenaan dengan pemberhentian Penggugat; -----
- Bahwa terdapat 2(dua) SK. Pemberhentian kepada Penggugat, karena SK. Pemberhentian Penggugat yang I salah ketik; -----
- Bahwa ada kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Kasi Keuangan di Desa Bumen Kecamatan Sumowono, pengisian jabatan ini dilakukan secara serentak; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi (Tri Kusdianto) sudah dilantik tanggal 12 Mei 2017 oleh Kepala Desa Bumen dan Muspika dan sudah bekerja;-----
- Bahwa SK II Pemberhentian Penggugat diserahkan melalui pos dan diantar oleh Pak Sofyan sendiri dan diserahkan pada bulan Nopember 2016;-----

2. Saksi MUHROMIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga, teman sekolah SD sampai dengan SMP dan juga rekan kerja; -----
- Bahwa Saksi adalah Kasi Kesra Desa Bumen, menjabat sejak tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Kasi Keuangan karena adanya laporan dari masyarakat yaitu suami Penggugat lapor kepada Kepala Desa Bumen; -----
- Bahwa ada tindak lanjut dari laporan suami Penggugat yaitu Kepala Desa mengumpulkan warga Desa dan lembaga Desa, dihadiri 40 orang di Balai Desa untuk melakukan musyawarah, pada saat rapat Penggugat hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi diminta meninggalkan tempat sidang dan untuk suami Penggugat tidak hadir karena ada di Kalimantan;-----

- Bahwa hasil musyawarah perangkat desa beserta pemuka agama dan lembaga desa adalah Penggugat dimohon untuk mengundurkan diri karena masyarakat sudah tidak menghendaki lagi Penggugat sebagai Perangkat Desa;-----
 - Bahwa ada surat pengunduran diri yang dibuat oleh Sekdes dan diserahkan ke Penggugat akan tetapi kata Pak Sekdes, Penggugat tidak mau menandatangani lalu oleh Kepala Desa diadakan rapat lagi dengan semua perangkat Desa;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu berdasarkan apa SK. Pemberhentian I karena Perangkat Desa yang memilih masyarakat maka kalau masyarakat minta ya diberhentikan;-----
 - Bahwa saksi tidak membaca SK. Pemberhentian Penggugat;-----
 - Bahwa alasan Penggugat mendapat 2 (dua) kali SK Pemberhentian karena salah ketik yaitu SK. I Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat dan yang ke II Pemberhentian Penggugat Dengan Hormat;-----
 - Bahwa pada waktu Penggugat diberhentikan belum ada penggantinya tetapi sekarang posisi Kasi Keuang dijabat oleh Tri Kusdianto (Tergugat II Intervensi);-----
 - Bahwa gagasan rapat I yang menginginkan masyarakat dengan alasan karena perangkat desa itu contoh dari masyarakat;-----
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2016 ada pernikahan anak Penggugat (Istri Suhaniyati) dan semua perangkat desa diundang;-----
3. Saksi DWI WARSITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah tokoh masyarakat yang ditunjuk masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pemberhentian Penggugat adalah dari adanya laporan Joko Siswanto kepada RT, BPD dan Kepala Desa yang istrinya Joko Siswanto selingkuh;-----
 - Bahwa perangkat desa (sekarang menjadi sekretaris desa) mengundang secara lisan adanya rapat dan dihadiri oleh Ketua BPD, Kepala Desa Bumen, semua perangkat desa termasuk Penggugat, tetapi suami Penggugat tidak ada, kalau dihitung ada 47 orang yang ikut rapat;-----
 - Bahwa Penggugat dalam rapat mengakui hanya mengoleskan *fresh care* ditenguk mantan suami (Yamasri);-----
 - Bahwa Pak Imam yang menyaksikan ketika Joko Siswanto (suami Penggugat) lapor dan ada saran dari warga untuk teguran secara lisan;
 - Bahwa sebelum adanya laporan dari Joko Siswanto (suami Penggugat), ada pemicu lain yaitu laporan dari masyarakat kalau Penggugat besuk orang sakit dengan mantan suaminya;-----
 - Bahwa hasil dari rapat I menghasilkan suara bulat semua masyarakat menghendaki Penggugat untuk mengundurkan diri dan hasil rapat II berhubung Penggugat tidak mau mengundurkan diri masyarakat Desa sepakat untuk memberhentikan dengan hormat Penggugat, kemudian Kepala Desa membuat SK. Pemberhentian Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mantan suami Penggugat (Yamasri) datang kerumah Penggugat karena ada pernikahan anaknya;-----
4. Saksi ALI MASYKUR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Bumen sejak Mei 2017, sebelumnya Saksi sebagai Plt. Sekretaris Desa Bumen menggantikan Sekretaris lama yang sudah habis masa jabatannya;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 karena sebagai rekan kerja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktur di Kantor Desa Bumen yaitu Kaur Keuangan baru Kasi Keuangan; -----
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kasi Keuangan di Desa Bumen sejak tahun 2016 berakhir pada Nopember 2017;-----
- Bahwa masa berakhirnya jabatan Penggugat karena ada sesuatu yang dilakukan dan yang dilakukan Penggugat tindakan asusila berdasarkan laporan dari suami Penggugat; -----
- Bahwa proses pemberhentian Penggugat tanggal, bulan lupa tapi tahun 2016 melalui musyawarah Desa, yang diikuti oleh tokoh masyarakat, lembaga, perangkat desa, BPD, RT dan RW dan dari desa yaitu Kepala Desa;-----
- Bahwa rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan yang diklarifikasi Penggugat sebagai terlapor, pihak pelapor juga diundang tetapi tidak hadir;-----
- Bahwa hasil klarifikasi, pengakuan dari Penggugat hanya mengoleskan *fresh care* ke pundak mantan suami (Yamasri); -----
- Bahwa hasil klarifikasi, masyarakat tidak menerima karena dianggap tidak patut sebagai perangkat desa; -----
- Bahwa musyawarah diadakan 2 (dua) kali karena Penggugat tidak mau mengundurkan diri;-----
- Bahwa hasil dari musyawarah ke 2 (dua) atas tanggapan Penggugat berdasarkan kesepakatan rapat adalah Penggugat diberhentikan dengan hormat tanpa diberi tali asih;-----
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut sudah dikonsultasikan ke camat dan sudah sesuai dengan Peraturan Desa; -----
- Bahwa Saksi yang mengkonsep dan mengetik SK Pemberhentian 1 dan SK Pemberhentian 2;-----
- Bahwa untuk SK Pemberhentian 1 berupa pemberhentian secara tidak hormat, Tergugat memerintahkan membuat SK Pemberhentian 1 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2016, dan selesai tanggal 22 November 2016, langsung diserahkan kepada Tergugat dan ditandatangani Tergugat pada hari itu juga;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan SK Pemberhentian 1 kepada Penggugat;-----
- Bahwa esok harinya, tanggal 23 November 2016, Saksi kembali diperintah Tergugat untuk membuat SK Pemberhentian Penggugat karena menurut Tergugat ada kesalahan dalam SK Pemberhentian 1, yaitu seharusnya Penggugat diberhentikan secara hormat; -----
- Bahwa SK Pemberhentian 2 selesai Saksi buat tanggal 24 November 2016, langsung diserahkan kepada Tergugat dan langsung ditandatangani; -----
- Bahwa setelah SK Pemberhentian 2 ditandatangani oleh Tergugat, kemudian Saksi mencatatkan SK Pemberhentian 2 di buku Buku register Surat Pengantar Desa Bumen; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memerintahkan Pak Sofyan (Kaur Pemerintahan) untuk mengantarkan SK Pemberhentian 2 kepada Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada SK Pencabutan atas SK. Pemberhentian I;-----
- Bahwa saksi lupa untuk tanggal SK. Pemberhentian 2, apakah tertanggal 22 Nopember 2016 ataukah tertanggal 24 Nopember 2016;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat konsep surat lain selain 2 (dua) SK. tersebut dan baru 1(satu) kali membuat konsep; -----
- Bahwa hasil rapat ke 2 (dua) disepakati Penggugat diberhentikan dengan hormat; -----
- Bahwa Pemberhentian Penggugat secara dengan hormat,dibuat atas dasar kesepakatan Rapat Desa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Kepala Desa Bumen sebelum mengambil keputusan sudah konsultasi ke kecamatan secara lisan;-----
 - Bahwa surat keluar dari Desa Bumen berupa buku register;-----
 - Bahwa di Desa Bumen setiap surat langsung diberikan ke Kepala Desa;
 - Bahwa pada waktu membuat SK. Pemberhentian I tidak dicatat dalam buku register; -----
 - Bahwa di Desa Bumen tidak ada agenda masuk adanya surat keluar;-----
 - Bahwa baru sekali kasus Pemberhentian Dengan Hormat di Desa Bumen;
5. Saksi SOFYAN yang menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 1993 sampai sekarang;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan pekerjaan; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi SK. Pemberhentian Penggugat hanya mengantarkan saja;-----
 - Bahwa Saksi disuruh mengantarkan SK. Pemberhentian Penggugat oleh Kepala Desa (Tergugat);-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SK. Pemberhentian 2 Penggugat diserahkan; -----
 - Bahwa sebelum mengantar SK. Pemberhentian Penggugat, Saksi ke rumah Bu Endang Kadaryati terlebih dulu untuk mengantar surat *Prudential* untuk Bu Endang;-----
 - Bahwa Saksi diperintah Tergugat untuk mengantar Surat Pemberhentian 2 sekaligus mengambil Surat Pemberhentian 1 dari Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat tidak memberikan Obyek Sengketa 1 kepada Saksi dengan alasan sudah diberikan kepada pengacara; -----
 - Bahwa di Pemerintahan Desa tidak ada buku ekspedisi surat hanya buku agenda; -----
 - Bahwa saksi setiap hari harus datang ke Kantor Desa Bumen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima SK. Penggugat adalah Penggugat sendiri siang hari;-----
- Bahwa pada waktu menyerahkan SK. Penggugat tidak ada orang lain selain saksi bersama dengan Penggugat sendiri;-----
- Bahwa saksi sendirian pada waktu menyerahkan surat kepada Penggugat kira-kira jam 11.00 Wib; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan, masing-masing tertanggal 7 Agustus 2017 dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan eksepsinya dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengacu pada asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkaitan dengan obyek sengketa, dan telah hadir pihak ketiga dalam persidangan tanggal 24 Mei 2017 atas nama Tri Kusdianto;-----

Menimbang, bahwa Pihak ketiga atas nama Tri Kusdianto telah mengajukan surat permohonan untuk ikut sebagai Interveniens dalam sengketa *a quo* dalam persidangan untuk umum tanggal 24 Mei 2017 dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mendudukkan Tri Kusdianto sebagai Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam sengketa a quo melalui Putusan Sela Nomor:
015/G/2017/PTUN.SMG pada tanggal 31 Mei 2017; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi sekaligus dalam jawaban pokok sengketa, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Gugatan Telah Lampau Waktu: -----

Obyek Sengketa I ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Obyek Sengketa I berupa Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian secara tidak hormat) telah diberikan oleh Tergugat (Kepala Desa Bumen) bersama dengan Ali Maskur kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 22 November 2016, kemudian Penggugat SMS kepada Tergugat yang isinya menanyakan mengapa surat rekomendasi dari Camat kok tidak dilampirkan dan itu dilakukan Penggugat pada tanggal 22 November 2016, dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Maret 2017, sehingga jika dihitung dari Penggugat menerima Obyek Sengketa I pada tanggal 22 November 2016 sampai dengan 16 Maret 2017, maka terdapat selisih waktu sebanyak 115 hari, dengan demikian gugatan ini diajukan telah lampau waktu (daluarsa) sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu, Penggugat pada pokoknya membantah dalil Tergugat dengan alasan bahwa pada Pemeriksaan Persiapan I tanggal 30 Mei 2017, Tergugat telah mengakui bahwa telah memberikan Obyek Sengketa I pada tanggal 19 Desember 2016 kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sertabantahan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut; -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai kapan diterimanya kedua obyek sengketa oleh Penggugat, dan terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa **obyek sengketa I** dikonsep dan dibuat oleh Plt. Sekdes yaitu Sdr. Ali Masykur pada tanggal 21 November 2016, dan pada tanggal 22 November 2016 setelah selesai dibuat langsung diserahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa (Tergugat) (*vide* bukti P.9=T-13=T.II.Int-8, berkesesuaian dengan keterangan Ali Maskur dalam persidangan (Saksi IV Tergugat);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dan tidak dibantah oleh Penggugat bahwa Obyek Sengketa I diberikan oleh Tergugat langsung dan diterima langsung oleh Penggugat sendiri, tanpa disaksikan siapapun dan tanpa ada tanda terima maupun buku ekspedisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Sengketa I, Saksi Ali Masykur menyatakan tidak mencatatkan dalam buku agenda surat keluar Desa Bumen (Berkesesuaian keterangan Saksi IV Tergugat, Ali Masykur);-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, terhadap eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu yang didalilkan Tergugat pada Obyek Sengketa I, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti yang cukup menguatkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa I diterima Penggugat pada tanggal 22 November 2016, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Obyek Sengketa II;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Obyek Sengketa II berupa Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian dengan hormat) diberikan kepada Penggugat oleh Bapak Sofyan bersama Bapak Eko Susilo dan diterima sendiri oleh Penggugat secara langsung pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 di rumah Penggugat, sehingga jika dihitung dari Penggugat menerima Obyek Sengketa II pada tanggal 24 November 2016 sampai dengan 16 Maret 2017, maka terdapat selisih waktu sebanyak 113 hari, dengan demikian gugatan ini diajukan telah lampau waktu (daluarsa) sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu, Penggugat pada pokoknya membantah dalil Tergugat dengan alasan bahwa pada Pemeriksaan Persiapan I tanggal 30 Mei 2017, Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memberikan Obyek Sengketa II kepada Penggugat melalui Bapak Sofyan pada tanggal 26 Desember 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Saksi IV Tergugat, Ali Masykur, menyatakan bahwa Saksi diperintah oleh Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat pada tanggal 23 November 2016 dengan alasan Surat Keputusan sebelumnya terdapat kekeliruan karena isinya tidak sesuai dengan keputusan hasil rapat pada tanggal 6 September 2016 (Berkesesuaian keterangan Saksi IV Tergugat, Ali Maskur); -----

Menimbang, bahwa Saksi IV (Ali Masykur) Tergugat menyatakan bahwa konsep Perbaikan Surat Keputusan Pemberhentian selesai tanggal 24 November 2016 dan langsung diserahkan untuk kemudian ditandatangani oleh Tergugat, dan sebelum Tergugat memerintahkan Sdr. Sofyan untuk memberikannya kepada Penggugat, Saksi mencatatkan surat tersebut di dalam Buku Surat Keluar Desa Bumen (*vide* bukti T-14, berkesesuaian dengan keterangan Saksi IV Tergugat, Ali Masykur); -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dan tidak dibantah oleh Penggugat bahwa obyek sengketa II diberikan oleh Sdr. Sofyan atas perintah Tergugat dan diterima langsung oleh Penggugat sendiri, tanpa disaksikan siapapun dan tanpa ada tanda terima maupun buku ekspedisi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14, berupa fotokopi Buku Surat Keluar Desa Bumen yang dalam persidangan aslinya ada pada Tergugat, yang menerangkan bahwa obyek sengketa tercatat surat keluar pada tanggal 19 Desember 2016 dan bukti T-14 berupa Buku Surat Keluar Desa Bumen yang menerangkan Obyek Sengketa II tercatat surat keluar pada tanggal 24 November 2016, namun demikian dalam kedua bukti tersebut tidak ada keterangan yang menerangkan kapan surat tersebut diterima oleh (Penggugat), oleh karenanya kedua alat bukti dimaksud patut untuk dikesampingkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan di atas, terhadap eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu yang didalilkan Tergugat pada Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti yang cukup menguatkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Obyek Sengketa I diterima Penggugat pada tanggal 22 November 2016, dan Obyek Sengketa II diterima Penggugat pada tanggal 24 November 2016, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan surat jawaban Tergugat, walaupun hanya terdapat 1 eksepsi yang dikemukakan dalam jawabannya, namun demikian dalam jawaban pokok perkaranya terdapat bantahan dalil Penggugat dimana menurut Majelis Hakim bantahan tersebut bersifat ekseptif (formal gugatan), dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tidak terdapat eksepsi, namun demikian dalam jawaban pokok perkaranya terdapat bantahan dalil Penggugat dimana menurut Majelis Hakim bantahan tersebut bersifat ekseptif (formal gugatan), dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dalil formal gugatan yang bersifat ekseptif yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekaligus, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat II Intervensi yang bersifat ekseptif tentang tenggang waktu, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam Eksepsi Tergugat, dan untuk itu, mengambil alih pertimbangan tersebut sebelumnya dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil formal gugatan Tergugat II Intervensi tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Gugatan terdiri dari;-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian secara tidak hormat)

;-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian dengan hormat) ;

Bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang benar sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya adalah obyek gugatan nomor 1 telah diganti dengan obyek gugatan nomor 2 dan berdasarkan adagium "*lex Posterior derogat legi priori*" yakni undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama dengan kata lain apabila suatu masalah diatur dalam satu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam undang-undang yang baru dengan sendirinya undang-undang lama tidak berlaku lagi meskipun undang-undang yang baru tidak menyatakan mencabut atau menyatakan tidak berlaku undang-undang yang lama ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dan dalil Tergugat II Intervensi tersebut, dalam repliknya Penggugat membantahnya dengan alasan bahwa oleh karena kedua obyek sengketa tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat dan selama obyek sengketa yang satu belum dicabut maka kedua obyek sengketa tersebut masih mempunyai kekuatan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) surat keputusan dengan judul dan tanggal yang sama tetapi isinya berbeda, yaitu berupa: -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian secara tidak hormat) (*vide bukti P.9=T.11*); -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian dengan hormat) (*vide bukti P.10=T.13=T.Intv.8*); -----

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: -----

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: -----

- (1) *Keputusan berakhir apabila*:-----
 - a. *Habis masa berlakunya*;-----
 - b. *dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang*;-----
 - c. *dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan*; -----
 - d. *diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu sejak tanggal 22 November 2016;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat menyatakan bahwa terhadap Obyek Sengketa I tidak pernah ada pencabutan dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa I pernah dibatalkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 57 dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada *asas praesumption iustae causa* yang pada intinya menerangkan setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap benar sampai ada pembatalannya, oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang obyek sengketa patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;-----

Kepentingan :-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam pokok perkara namun bersifat ekseptif yaitu tentang Kepentingan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa karena Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen adalah sebagai konsekuensi atas perbuatan Penggugat yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta masalah Penggugat telah diceraikan oleh suaminya tidak ada relevansinya dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan dalil Tergugat II Intervensi tentang kepentingan, Penggugat membantahnya dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya kedua obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan pekerjaan yang merupakan satu-satunya mata pencaharian Penggugat untuk kelangsungan hidup ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:-----

“orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seseorang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa secara doktrin, menurut SF. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administrasi di Indonesia (1997:226) dikatakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balik kepentingan orang lain; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, berpatokan pada permasalahan hukum apakah ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.9=T.13 berupa Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian secara tidak hormat) dan bukti P-10=T.11=T.II.Intv.8 berupa Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian dengan hormat), terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa *a quo* berisi tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Keuangan Desa Sumowono, dimana dalam kedua obyek sengketa tersebut walaupun terdapat perbedaan diberhentikan tidak hormat dan diberhentikan dengan hormat, namun keduanya sama-sama tidak diberikan tali asih kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya kedua obyek sengketa *a quo* (vide bukti P.9=T.11 dan bukti P.10=T.10=T.II.Int.8) terbukti ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat sebab dengan diterbitkannya kedua obyek sengketa oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatan dan haknya sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya berkapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa *a quo*, maka oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka dalil formalitas gugatan yang bersifat ekseptif yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah terbukti dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud seluruhnya tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut; -----

TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ; -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian Secara Tidak Hormat) (*vide* bukti P.9=T.13), untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I; -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang tanggal 22 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016(Pemberhentian Dengan Hormat) (*vide* bukti P.10=T.11=T.Intv.8) untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena: -----

1. Tergugat tidak cermat dalam administrasi karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang pertama kemudian memberikan obyek sengketa yang kedua tanpa melakukan pencabutan obyek sengketa yang pertama terlebih dahulu untuk memberlakukan obyek sengketa yang kedua;
2. Tergugat tidak melakukan mekanisme yang benar dalam mengeluarkan kedua obyek sengketa, yaitu tidak adanya sanksi administratif dan atau pemberhentian sementara kepada Penggugat; -----
3. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa terhadap Penggugat; --

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil jawaban, duplik dan kesimpulannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan terbitnya obyek sengketa telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 14 ayat (2) huruf e *jo* Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 10 huruf (e), oleh karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah kedua obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat sebelumnya menjabat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan 22 November 2016 (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ali Masykur);-----
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Joko Siswanto (mantan suami Penggugat) melapor kepada Kepala Desa Bumen (Tergugat) tentang perselingkuhan Penggugat (*vide* Bukti T-2) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, Penggugat dan Joko Siswanto dipertemukan oleh Tergugat dalam satu forum, namun tidak ditemukan satu titik temu (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Eko Susilo) ;-----
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 telah diadakan Musyawarah warga Desa Bumen yang dihadiri oleh Penggugat, perangkat Desa dan lembaga Desa (*vide* bukti T.3) ;-----
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2016, kembali diadakan Musyawarah warga Desa Bumen yang dihadiri oleh perangkat Desa dan lembaga Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penggugat, musyawarah menghasilkan kesepakatan tentang pemberhentian Penggugat karena tindakannya telah meresahkan masyarakat (*vide* bukti T.5, bukti P.2=T.7) ;-----

6. Bahwa Tergugat mengirim surat kepada Camat Sumowono pada tanggal 6 Oktober 2016 perihal mohon rekomendasi (*vide* bukti T.18) ; -----
7. Bahwa Camat Sumowono memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat melalui surat Camat Sumowono Nomor:141/281 tanggal 27 Oktober 2016 (*vide* bukti T.8); -----
8. Bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Sumowono, Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa I pada tanggal 22 November 2016 (*vide* bukti P-9=T-13); --
9. Bahwa Tergugat memperbaiki Obyek Sengketa I dengan menerbitkan Obyek Sengketa II dengan tanpa mencabut terlebih dahulu Obyek Sengketa I (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ali Masykur) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam mencapai kebenaran materil, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam perkara ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam kedua Obyek Sengketa *a quo* dengan menggunakan parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan TUN dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya; -----

Obyek Sengketa I:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat menyatakan bahwa Obyek Sengketa I telah diganti dengan Obyek Sengketa II, namun demikian oleh karena tidak adanya pembatalan dan pencabutan terhadap Obyek Sengketa I, seperti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas gugatan sebelumnya di atas, Obyek Sengketa I masih berlaku dan mengikat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya dan selama persidangan, Tergugat mengakui telah menerbitkan 2 (dua) surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Obyek Sengketa I yaitu isi surat keputusan tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat pada tanggal 6 September 2016, oleh karenanya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa II sebagai surat keputusan perbaikan; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara mengenal asas *contrarius actus* pada prinsipnya menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim, apabila dikemudian hari ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali (literatur philipus hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajahmada University Press, cetakan ke -5 2009) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui bahwa yang benar dan yang berlaku senyatanya adalah Obyek Sengketa II tetapi tidak ada pencabutan terhadap Obyek Sengketa I maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dimaksud tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum dan bertentangan dengan Asas Kecermatan yang pada prinsipnya menghendaki Badan/Pejabat Tatausaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan dan mempertimbangkan akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, maka oleh karenanya dalil gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa I adalah beralasan hukum dan oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal dan dicabut Obyek Sengketa I patut untuk dikabulkan ; -----

Obyek Sengketa II:

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan membuat dan menerbitkan Obyek Sengketa II, diatur dalam ketentuan sebagai berikut: -----

1. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi;-----

"Pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa definitif dan dapat dilaksanakan juga oleh Penjabat kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan berkonsultasi dengan camat"; -----

2. Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa : -----

"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya"; -

Menimbang, bahwamemperhatikan Surat Keputusan Obyek Sengketa II yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Bumen (*vide* Bukti P-10=T-11=TII.Intv-8), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2016jo Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Obyek Sengketa Ildari segi prosedur penerbitannya, apakah melanggar peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sehingga secara *mutatis mutandis* melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seperti dalil Penggugat atau sebaliknya, yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena pemberhentian tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar yaitu Penggugat tidak dikenai sanksi administrasi dan/atau pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa pada pokoknya obyek sengketa diterbitkan sudah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 berupa Surat Kepala Desa Bawen kepada Camat Sumowono perihal Mohon Rekomendasi, bukti T.8 berupa Rekomendasi tentang Pemberhentian Perangkat Desa, bukti T.5 berupa Keputusan Rapat Desa Bumen, dan Obyek Sengketa II, seluruhnya mengungkapkan bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen adalah karena Penggugat melanggar Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji apakah Obyek Sengketa II telah diterbitkan berdasarkan peraturan yang berlaku atau sebaliknya, Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa mekanisme/prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; ----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 berbunyi; -----

- (1) *perangkat Desa berhenti karena*; -----
 - a. *meninggal dunia*;-----
 - b. *permintaan sendiri, atau*;-----
 - c. **diberhentikan**;-----
- (2) *perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena* : -----
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun*;-----
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*; -----
 - c. *berhalangan tetap*; -----
 - d. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*; -----
 - e. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa**;-----
- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dalam ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis*;-----
- (4) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa*; -----
- (5) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan oleh Kepala Desa*; -----
- (6) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan di atas, dikaitkan dengan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, didapatkan fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen berawal dari Rapat Desa Bumen tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkatnya, Ketua, Wakil Ketua dan para anggota BPD, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama (*vide* bukti P.3=T.5 dan bukti T.7); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemberhentian Penggugat dirapatkan/dimusyawarahkan, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2016 Tergugat bermohon rekomendasi kepada Camat Sumowono mengenai Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Seksi Keuangan (*vide* bukti T.18) dan atas permohonan rekomendasi dari Tergugat, Camat Sumowono memberikan kepada Kepala Desa Bumen, melalui Surat Camat Sumowono tentang Rekomendasi pemberhentian perangkat desa (*vide* bukti T.8); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak adanya sanksi administrasi dan/atau pemberhentian sementara lebih dulu kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 huruf e, Pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa; -----

Pasal 10 : Perangkat Desa dilarang:-----
e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa; -----

Pasal 11 :
Ayat (1) : Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau tertulis;-----

Ayat (2) : Teguran lisan dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD;-----

Ayat (3) : Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 7 (tujuh) hari;-----

Ayat (4) : Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Ayat (5) : Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e huruf f dan huruf h dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 12 :
Ayat (2) : Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:-----
a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; -----



- b. tertangkap tangan dan ditahan; -----
- c. ditetapkan sebagai terdakwa; dan; -----
- d. **terkena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis yang dapat berujung pada pemberhentian adalah Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 huruf c, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, sedangkan berdasarkan bukti P.2=T.7=T.II.Intv.5 berupa Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa melalui Musyawarah Desa dan bukti P.3=T.5=T.II.Intv.5 berupa Keputusan Rapat Desa Bumen tentang Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa (*vide* Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016), dan oleh karenanya, alasan yang dikenakan kepada Tergugat tidak termasuk kategori sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikenakan kepada Tergugat tidak termasuk kategori sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016, maka mekanisme pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus Pemberhentian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa (*vide* **Pasal 10 huruf e** Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016), oleh karenanya mekanisme pemberhentiannya diterapkan Pasal 11 ayat 5 yaitu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016), yaitu diberhentikan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen yang merupakan Perangkat Desa diberhentikan karena telah melanggar larangan Perangkat Desa (*vide* Pasal 14 ayat (1) dan (2)), yaitu Penggugat **dianggap** telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa (*vide* Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016), dan menurut Pasal 11 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diberhentikan (*vide* Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dalam menerbitkan Obyek Sengketa II telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan oleh karenanya secara *mutatis mutandis* tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Obyek Sengketa II dari segi substansinya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai substansi Obyek Sengketa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan larangan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu dianggap telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengakui bahwa Penggugat pernah mengoleskan *freshcare* pada punggung mantan suami Penggugat dan atas kejadian tersebut Joko Siswanto (pada saat itu masih suami sah Penggugat) melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan berakhir pada rapat Desa Bumen tanggal 6 September 2016, dimana masyarakat bersepakat dan memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dengan hormat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen dengan alasan Penggugat telah melanggar Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti P.3=T.5, dan bukti P.2=T.7); -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa: -----

“Yang dimaksud “tindakan meresahkan masyarakat desa” adalah tindakan yang menyebabkan terganggunya rasa aman dan ketenangan masyarakat desa, antara lain:-----

- a. memproduksi, mengedarkan dan minum minuman beralkohol;-----*
- b. berjudi;-----*
- c. berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;-----*

Menimbang, bahwa dalam rapat pada tanggal 6 September 2016, masyarakat Desa Bumen telah bersepakat untuk memberhentikan Penggugat dengan hormat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen sebagai Perangkat Desa karena telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 10 huruf e tentang larangan perangkat desa (*vide* bukti P.2=T.7, bukti P.3=T.5); -----

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang dianggap meresahkan masyarakat desa yang didasari oleh adanya laporan dari Joko Siswanto (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktiT-2) yang pada intinya pada malam Rabu tanggal 19 Juli yang bersangkutan melihat Penggugat berduaan dan kerikan (kerokan) dengan Yamsari/mantan suami Penggugat dan diakui Penggugat (mengoleskan *fresh care*), yang menurut masyarakat sikap dan perilaku Penggugat telah menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat desa (*vide* Keterangan Saksi Dwi Warsito) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai sikap dan tindakan Penggugat dimaksud tidaklah memperhatikan norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat khususnya masyarakat desa, sebagai wujud mengukur substansi kepatutan dan kepatasaan atas sikap dan perilakunya, danoleh karena tidak memperhatikan norma sosial dimaksud tanpa disadari terdapat pihak yang merasa dirugikanyang berdampak terganggunya rasa aman dan ketenangan masyarakat desa sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Tergugat untuk memproses laporan Joko Siswanto tertanggal 21 Juli 2016 (*vide* Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi, Obyek Sengketa II sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas kecermatan dan azas penyalahgunaan wewenang karena tidak cermat dalam administrasi karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang pertama kemudian memberikan obyek sengketa yang kedua tanpa melakukan pencabutan obyek sengketa yang pertama terlebih dahulu untuk memberlakukan obyek sengketa yang kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 10 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: -----

- d. *“yang dimaksud dengan “azas kecermatan” adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”; -----*
- e. *“yang dimaksud dengan “azas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah azas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3=T.5=T.II.Intv.5 berupa Keputusan Rapat Desa Bumen tanggal 6 September 2016, bukti P.2=T.7 berupa Berita acara Pemberhentian Perangkat Desa, bukti T.18 berupa Surat permohonan rekomendasi kepada Camat dan bukti T.8 berupa surat Rekomendasi dari Camat, terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan oleh karenanya dalil Penggugat tentang Tergugat melanggar azas kecermatan tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya 2 (dua) Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen, dengan Judul, Nomor dan tanggal yang sama tetapi dengan isi yang berbeda, hal ini tidak berarti Surat Keputusan satu dapat membatalkan Surat Keputusan yang lain secara otomatis, seperti Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya di atas, dalam formalitas gugatan. Ketidakcermatan administrasi yang dilakukan Tergugat karena tidak membatalkan dan mencabut Obyek Sengketa I, menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan hukum untuk membatalkan Obyek Sengketa II karena Tergugat telah mengakui bahwa Obyek Sengketa I tidak berlaku dan telah diganti dengan Obyek Sengketa II, dan penerbitan Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa II baik secara kewenangan, prosedur dan sustansi telah dilakukan sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa kepada Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat telah melanggar azas tidak menyalahgunakan wewenang tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa II tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa II telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa II berupa Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian dengan hormat) (*vide* bukti P.10=T.13= T.Intv.8) dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat seperti keadaan semula adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pengujian Obyek Sengketa I telah dipertimbangkan sebelumnya, yang pada intinya mengabulkan tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Obyek Sengketa I berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian Secara Tidak Hormat), maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian Secara Tidak Hormat) -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam gugatan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini; --

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian Secara Tidak Hormat);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Bumen Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara Istri Suharniyati Sebagai Kasi Keuangan Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tanggal 22 November 2016 (Pemberhentian Secara Tidak Hormat);-----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.500.- (Dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh ARDOYO WARDHANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H.M.H., dan LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 oleh ARDOYO WARDHANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI SWASONO, S.H., dan EKA PUTRANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HARDINI SULISTYOWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi Prinsipal dan Kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

ANDRI SWASONO, S.H.,

ARDOYO WARDHANA, S.H.,

t.t.d

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 113.000,-
4. Materai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan	: Rp. 5.000,-
7. <u>Redaksi Putusan</u>	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 290.500,-

(Dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)